

## BAB II

### KONSEP PAJAK DALAM EKONOMI ISLAM

#### A. Ekonomi Islam Secara Umum

##### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didefinisikan secara beragam oleh para pakar ekonomi Islam, diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannan. Ia berpendapat bahwa yang dimaksud ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>15</sup>

Adapun menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada tujuan Ilahi.<sup>16</sup>

Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Umer Chapra adalah suatu pengetahuan yang membanntu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan

---

<sup>15</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 25

individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy, ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman.<sup>18</sup>

Jadi, pengertian dari ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridho Allah. Tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri sesuai dengan *maqashid syariah* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik atau sesuai dengan syariat Islam.

Dari definisi ini terdapat tiga cakupan utama dalam ekonomi Islam, yaitu tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dan ridho Allah yang kesemuanya diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang akhirnya menunjukkan konsisten antara niat karena Allah, kaifiat atau cara-cara dan tujuan dari setiap manusia.

Ini tidak berarti ekonomi Islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi Islam lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan dibangun dari pada sekedar

---

<sup>17</sup> Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 16.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 17

membangun dan membina para pelakunya yang harus beragama Islam. Hanya saja, tentunya Islam menghendaki agar umat Islam itu sendiri justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi Islam itu sendiri yang dimilikinya.<sup>19</sup>

## **B. Pajak dalam Ekonomi Islam**

### **1. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam**

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama sebagaimana dalam ekonomi non-Islam. Dimana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan lain (doktrin) Islam atau dengan kata lain tujuan tersebut harus dicapai dengan melaksanakan hukum Islam.

#### **a. Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam**

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: memperkejakan kaum Muhajirin dengan Anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan kerjasama (*partnership*) antara kaum Muhajirin dengan Anshor dalam hal modal sumber daya manusia yang akan meningkatkan produksi total.

---

<sup>19</sup> M. Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kolam Publishing, 2008), hal. 49

- 2) Kebijakan pajak, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Muslim berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya pajak tanah, yang tergantung dari produktifitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonanya.
- 3) Menegakan kebijakan fiskal berimbang. Nabi hanya mengalami sekali anggaran defisit setelah terjadinya “*Fathul Makkah*”, namun selanjutnya kembali surplus.
- 4) Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan dari sektor *voultentar* (sukarela) dengan meminta bantuan Muslim kaya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam.

Asas yang dianut dalam APBN pada masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah asas anggaran berimbang (*balance budget*), artinya semua pengeluaran habis digunakan untuk pengeluaran negara (*government expenditure*). Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pemungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.

Penerimaan negara pada periode awal Islam antara lain:

1) *Zakat*

*Zakat* adalah bagian dari harta dengan persyaratan dan aturan tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah : 103)

Bagi umat Islam, untuk dapat melaksanakan perintah-Nya saah satu nya adalah dengan berzakat. Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangata penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah poros keuangan Negara Islam. Zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkannya zakat.

Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Di negara bukan Islam, kewajiban muslim dalam membayar zakat tetap dilakukan karena membayar zakat sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Diwajibkan juga untuk membayar pajak bagi umat muslim, kaum Muslim bisa dikenakan pajak dua kali (*double taxes*) dengan zakat.

## 2) *Jizyah*

Bagi orang Nasrani dan Yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota militer di negara Islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh negara Islam, sebagai pengganti dari pembayaran *jizyah*. *Jizyah* dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, yang mampu untuk membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, anak-anak dan orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak wajib ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran dan pengemis tidak dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran Islam, kewajiban membayar *jizyah* ikut gugur. Hasil dari pengumpulan dana dari *jizyah*, digunakan untuk membiayai kesejahteraan umum.

Dalam hal penarikan *jizyah*, *jizyah* hanya boleh dipungut dari orang yang mampu menanggungnya. Sistem pemungutan *jizyah* haruslah melihat kondisi subjek pajak, jangan sampai pajak justru mempersulit kondisi masyarakat.

*Jizyah* tidak gugur karena kematian. Jika seseorang meninggal setelah berlangsung satu tahun, maka ia wajib membayar *jizyah*, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib membayarnya dari harta peninggalannya, namun jika ia tidak memiliki harta peninggalan maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak berkewajiban membayarnya.

Jadi, *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan suatu negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan non muslim yang dilindungi kehidupan dan harta bendanya seperti kawan kafir *dhimmi*. Dasar perintahnya adalah Q.S At-Taubah :

29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengaramkan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar “*Jizyah*” dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah: 29)<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro.

### 3) *Kharaj* (Pajak Bumi)

*Kharaj* merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tanah-tanah tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh pemilik lama, namun ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada Nabi (Negara Islam).

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan membayar *kharaj* saat panen. Jadi, *kharaj* pada awalnya hanya dikenakan bagi non-muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari *kharaj* adalah tanah yang berada di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah talukkan).

Cara pemungutan *kharaj* ada dua macam, pertama; *kharaj* perbandingan (*muqasimah*) yang ditetapkan berdasarkan porsi hasil seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{5}$  dari hasil panen yang dipungut dari setiap kali panen. Kedua; *kharaj* tetap (*wazifah*), yaitu beban pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan yang dibayarkan wajib setelah lampau satu tahun.

Imam Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir *kharaj* atau sebidang tanah harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Tiap faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah *kharaj*.

Pertama; faktor yang berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. Kedua; faktor yang berhubungan dengan jenis panen, karena ada yang lebih tinggi harganya dari yang lain, dan *kharaj* harus ditaksir sesuai dengan itu. Ketiga; mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan *kharaj* yang sama dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dari air yang mengalir atau hujan.

Pajak *kharaj* bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar *kharaj*, maka ia pun dipakasa untuk membayar pajak.

#### 4) *Ghanimah* (barang rampasan perang)

*Ghanimah* merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan. *Ghanimah* merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Pembagian *ghanimah* yaitu 1/5 merupakan milik negara (Allah dan Rasullnya, kerabat Rasull, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil) sedangkan 4/5 bagian lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur.

Dasarnya adalah perintah Allah dalam Q.S Al-Anfal : 41

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِي وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasull, kerabat Rasull, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada kami turunkan kepada hamba kai (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Anfal : 41)

#### 5) Pajak atas pertambangan dan harta karun

Pada dasarnya negara memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber mneral untuk kesejahteraan masyarakat. Namun bila suatu tambang ataupun harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan seseorang.

6) *'Ushr* (Bea Cukai) dan pungutan lainnya

Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang muslim dikenai pajak sebesar 10% di negara asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara islam.

**b. Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern**

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan, yaitu mulai memakai anggaran, defisit dan meninggalkan kebijakan anggaran berimbang, yang dianggap tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Mungkin tidak semua ulama setuju dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan tiga ekonomi islam, yang sama-sama setuju dengan konsep anggaran defisit.

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan (sesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-cara baru untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil utang dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri.

Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit. Chapra berpendapat bahwa negara-negara muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan meningkatkan pajak, karena pinjaman akan membawa pada riba. Dan pinjaman itu juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menagguhkan beban sementara waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang tidak semestinya mereka pikul.

Pendapat ketiga berasal dari Zallum, ia berpendapat bahwa anggaran defisit diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak. Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti ini selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu yang menjadikan kreditur berkuasa atas kaum muslimin.

Alternatif solusi untuk menutupi anggaran defisit antara lain:

- 1) Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga internasional.
- 2) Penguasaan atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang tambang.

### 3) Menetapkan pajak (*dharibah*) kepada umat.

Di zaman pemerintahan Islam periode awal, anggaran berimbang memang dipilih, karena waktu itu belum terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi. Di zaman modern, pemerintahan Islam tampaknya harus memilih sistem anggaran defisit karena sistem ini merupakan anggaran yang berorientasi pada pertumbuhan.<sup>21</sup> Dalam makalah yang ditulis Abidin Ahmed Salama dijelaskan bahwa dalam negara Islam berbagai macam jenis pajak yang ada memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan yang ingin dicapai oleh negara Islam tersebut.

## 2. Pengertian Pajak dalam Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al-'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al-'asyar*.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap

<sup>21</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hal. 166

wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>22</sup>

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay'*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak bumi), dan *'usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, hal. 64

<sup>23</sup> Lukman Muhammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, hal 31-32

### 3. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267)*

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa

bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

*Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara*

*orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhny Allah sangat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)*

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 2:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al- Maidah: 2)*

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al- Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>24</sup> (QS. An-Nisa': 59).

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.

#### 4. Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan

<sup>24</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 128

pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.<sup>25</sup> Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.<sup>26</sup>

## 2. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.<sup>27</sup>

Di sini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk

---

<sup>25</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet. 1, 2002, hlm. 61

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 63

<sup>27</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm.xiii.

menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhannya.<sup>28</sup>

### 3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.<sup>29</sup>

### 4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu? Beliau dengan tegas menjawab: *“ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab”*.<sup>30</sup>

### 5. Sayid Rasyid Ridla

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. xvi

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003, hlm. 68-69.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 72

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.<sup>31</sup>

#### 6. Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal. Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 72-73

Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (negara).<sup>32</sup>

#### 7. Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat beliau menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk “*fi sabilillah*”.

Bagi umat Islam yang merasa keberatan mengeluarkan zakat dan pajak (beban ganda), pada saat ini sudah ada solusinya, sesudah keluar undang-undang tentang pengeluaran zakat.<sup>33</sup>

### 5. Macam-macam Pajak

#### a. *Jizyah* (Pajak Kepala)

*Jizyah* adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 73

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 72-74

jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya.<sup>34</sup>

Pemungutan *jizyah* disyaratkan dalam surat at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا  
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.<sup>35</sup> (QS. At-Taubah: 29)

*Jizyah* diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal dan yang dikenakan *jizyah* adalah orang-orang yang termasuk golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).<sup>36</sup> Besarnya kadar *jizyah* yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.<sup>37</sup>

Di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, hukum *jizyah* dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai ketundukan mereka kepada pemerintah Islam.

*Jizyah* tersebut wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka

<sup>34</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, hal. 142

<sup>35</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 282

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi*, hal. 231

<sup>37</sup> Ibid, hal 233

tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk agama Islam, maka *jizyah* tersebut gugur dari mereka. *Jizyah* dikenakan atas orang bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap-tiap orang kafir bukan atas hartanya.<sup>38</sup> Selain itu, pajak juga diwajibkan kepada umat Islam dengan berdasarkan nash yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".<sup>39</sup> (QS. At-Taubah: 41).

b. *Kharaj* (Pajak Tanah)

Menurut al-Mawardi, *kharaj* adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti *jizyah* yang dasar hukumnya ditentukan oleh nash, *kharaj* didasarkan pada ijtihad, karena *kharaj* ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW, tetapi mulai digali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Menurut sebagian ulama, *kharaj* diambil dari orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar *kharaj*,

<sup>38</sup> Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, hal. 259

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 285

jumlah minimal dan maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.<sup>40</sup>

c. *'Ushr* (Pajak Perdagangan/Bea Cukai)

*'Ushr* menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *'ushr* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang.

Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Bashrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah ijtihad.<sup>41</sup>

*'Ushr* pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *'ushr* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hal. 228

<sup>41</sup> Ibid, hal. 237

sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. *Ushr* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar *ushr* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan *siyasah syar'iyah* yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

## 6. Karakteristik Pajak

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian baru menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
3. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 238

<sup>43</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hal. 203.

umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali.

#### **7. Syarat-syarat Pemungutan Pajak**

Islam adalah agama yang anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>44</sup>

- a. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.

Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hal. 1081-1082

membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

b. Pemungutan Pajak yang Adil

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat, keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic. Justru itulah para *Khulafaur Rasyidin* dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat.

d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak.

### **8. Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial**

Di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fi sabilillah* dengan kepentingan untuk kemaslahatan umum.<sup>45</sup> Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak.

Warga negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban

---

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Maasail Fiqhiyyah, (terj.) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, hal. 34

untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ <sup>ط</sup> فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا <sup>٥٩</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>46</sup> (QS. An-Nisa': 59).

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para *Ulil Amri* di antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya.

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 128

Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara. Politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan bagi tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh *Baitul Mal* (kas negara) dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok orang tersebut.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang penguasa baik kesejahteraan materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran

tersebut memerlukan dana. Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak untuk dapat menutupi pengeluaran yang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan pemerintahan di suatu negara.<sup>47</sup>

Sumber-sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan para khalifah. Suatu negara tidak perlu lagi mewajibkan adanya pemungutan pajak (*daribah*) baik langsung maupun tidak langsung jika sumber-sumber pendapatan yang lain telah mencukupi untuk mengatur rakyat dan melayani kepentingan mereka. Meskipun demikian, hukum-hukum syara' telah memperhatikannya sehingga syara' mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan umat menjadi dua, antara lain kebutuhan-kebutuhan yang diwajibkan (*difardukan*) kepada *Baitul Mal* untuk sumber-sumber pendapatan tetap *Baytul Mal* dan kebutuhan-kebutuhan yang difardukan kepada kaum muslimin, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pajak (*daribah*) itu sebenarnya merupakan harta yang difardukan oleh Allah kepada kaum

---

<sup>47</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, hal.110

muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah SWT telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yang bisa mengambil harta dan menafkahnannya sesuai objek-objek tertentu dengan mengikuti hukumnya.<sup>48</sup>

Suatu pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka negara harus memiliki pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut terkadang *Baitul Mal* tidak cukup untuk menutupi pembiayaan atau pengeluaran. Apabila negara maupun sumbangan kaum muslimin tidak cukup untuk menutupi pembiayaan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran, maka pada saat inilah kewajiban pembiayaan beralih kepada kaum muslimin. Karena Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran tersebut. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan atas kaum muslimin. Sebab Allah telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dan kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya (*darar*) dan (saling membahayakan)”<sup>49</sup>.

Negara mewajibkan kaum muslim untuk membayar pajak hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan. Namun dalam

---

<sup>48</sup> Taqyuddin an-Nabhani, (terj.), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, hal. 262

<sup>49</sup> *Ibid.*

pemungutannya negara tidak boleh berlaku zalim kepada umat, oleh karena itulah negara Islam hanya akan memungut pajak kepada orang-orang yang berlebih harta (orang kaya) saja. Jadi orang miskin atau orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya maka tidak akan dipungut pajak, sehingga pajak ini tidak dibebankan kepada seluruh umat. Selain itu pajak tidak diberlakukan secara terus menerus (bersifat permanen), yaitu hanya pada saat kondisi keuangan negara memang darurat saja (bersifat temporal). Pajak juga tidak boleh dipaksakan dalam pengambilannya melebihi kesanggupan, atau melebihi kadar kemampuan harta orang-orang kaya, atau berusaha untuk menambah pemasukan *Baitul Mal*. Sehingga pajak tidak boleh dipungut (diwajibkan) kecuali sekedar untuk memenuhi pembiayaan rutin pos dan tidak boleh lebih dari itu, sebab pengambilan yang lebih berarti zalim.